



PUTUSAN

Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isvan Diary, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Batu Indah VI No. 43, Kota Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 759, tanggal 20 Oktober 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dalam register perkara Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph, tanggal 5 Oktober 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal xxxxxx.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - A. AK, tanggal lahir xxxxxx.
 - B. AK, tanggal lahir xxxxxx.
 - C. AK, tanggal lahir xxxxxx.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan **November 2015** perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat bersikap temperamental, yang mana Tergugat mudah marah dan sering mengancam Penggugat. Tergugat tidak bisa menghargai orangtua Penggugat yakni ibu dari Penggugat, Sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat.
 - b. Tergugat kurang terbuka perihal keuangan terhadap Penggugat, salah satunya keuangan rumah tangga diatur oleh pegawai Tergugat. Meskipun Tergugat telah menanyakan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat kurang merespon.
 - c. Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan **Juni 2020** Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat, adapun Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan Perceraian berdasarkan surat Izin dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 474.2/016-BANGRIR tertanggal 02 Oktober 2020.
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Mulyadi, S.H.I., M.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Ngamprah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020, berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT telah salah mencantumkan identitas TERGUGAT yang menyatakan bahwa pekerjaan TERGUGAT adalah seorang karyawan swasta, padahal selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT berprofesi sebagai Advokat.
2. Bahwa akibat kesalahan PENGGUGAT dalam mencantumkan identitas TERGUGAT mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Pasal 8 BRv yang mana dalam ketentuan tersebut gugatan harus memuat:
 - Identitas para pihak.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar atau dalil gugatan/posita.fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.
- Tuntutan.petitum yang terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsidair/tambahan
- 3. Bahwa sebagaimana diketahui identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan, jika salah satu diantara hal tersebut terdapat kesalahan maka gugatan yang diajukan tersebut dapat disebut sebagai *error in persona* dengan kata lain gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4. Bahwa ditambah lagi dalam mencantumkan identitasnya, PENGGUGAT menyatakan beralamat di "*Kotabali Residence Jl. Kuta Raya No.18*", padahal sampai saat ini KTP PENGGUGAT masih beralamat di alamat kediaman TERGUGAT karena sampai saat ini TERGUGAT masih mengetahui PENGGUGAT masih belum mengajukan surat pindah, namun PENGGUGAT meniggalkan TERGUGAT dan ketiga anaknya di kediaman tersebut.
- 5. Bahwa oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara No: 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard/NO**)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT;
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxx berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah No.xxxxxx di KUA kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal di xxxxxx bersama dengan anak-anaknya yang mana saat ini TERGUGAT masih tinggal di rumah tersebut bersama anak-anaknya.
4. Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AK, Lahir di Bandung tanggal xxxxxx
 - AK, Lahir di Bandung tanggal xxxxxx
 - AK, lahir di Bandung tanggal xxxxxx
5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugtan PENGUGAT pada poin 4 yang menyatakan PENGUGAT dan TERGUGAT rumah tangganya mulai goyah pada bulan November 2015, pada bulan dan tahun tersebut PENGUGAT baru saja melahirkan anak yang bernama Sultan Datan Alfarizki Pahlapi.
6. Bahwa adapun pertengkaran-pertengkaran kecil itu adalah hal yang lumrah dalam menjalani kehidupan rumah tangga, namun hal tersebut dapat terselesaikan dan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT seringkali pergi berlibur sekeluarga. Perlu PENGUGAT ingat setelah tahun 2015 PENGUGAT dengan TERGUGAT pernah pergi umroh bersama dan pada tahun 2017 PENGUGAT dengan TERGUGAT pernah melaksanakan umroh sekeluarga, dalam hal ini TERGUGAT masih mengharapkan kebersamaan itu dapat terulang kembali.
7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGUGAT pada poin.5 sebagai berikut :
- a. Bahwa marah TERGUGAT yang dimaksud adalah marah yang layaknya seorang bapak rumah tangga pada umumnya, namun dampak positifnya TERGUGAT pernah memarahi orang yang saat itu berselisih dengan PENGUGAT sampai PENGUGAT pingsan di kantornya, hal tersebut TERGUGAT lakukan karena TERGUGAT bermaksud menjaga PENGUGAT selaku istrinya.
 - b. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak terbuka dalam hal keuangan dengan PENGUGAT, TERGUGAT selalu mentransfer uang kepada PENGUGAT dengan jumlah yang besar, namun untuk masalah keuangan kantor tentunya TERGUGAT harus memisahkan dari keuangan rumah tangganya dan semua itu sudah diatur pada manajemen keuangan kantor TERGUGAT secara professional dan proporsional.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa TERGUGAT membantah pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan PENGGUGAT dengan cara memukul, selama pernikahannya TERGUGAT tidak pernah memukul PENGGUGAT selaku istrinya.
8. Bahwa TERGUGAT masih menyakini hubungan pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT masih dapat diperbaiki, namun saat ini PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT dan ketiga anaknya tanpa restu dari TERGUGAT selaku suaminya yang sah, seharusnya PENGGUGAT kembali ke rumah dengan mengurus rumah tangga dan ketiga anaknya meskipun PENGGUGAT juga seorang PNS.
9. Bahwa kedua-pihak keluarga belum pernah mengupayakan mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No: 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph di Pengadilan Agama Ngamprah untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara No: 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin 1 s/d poin 3 terkait identitas Tergugat. Alasan Penggugat mencantumkan status pekerjaan Tergugat berdasarkan yang tercantum di E-KTP bahwa Tergugat adalah seorang wiraswasta.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin 4 terkait identitas tempat kediaman Penggugat, alasan Penggugat mencantumkan alamat tidak sesuai dengan KTP dikarenakan pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak sudah pindah tempat tinggal untuk sementara di alamat "xxxxx" dikarenakan rumah di kotabaru sedang dalam renovasi. Namun pada Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah Kotabaru yang pada saat itu masih dalam masa perbaikan. Sehingga tidak dibenarkan bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat, karena diketahui tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Kota xxxxxxxx.
3. Bahwa Penggugat bersikeras tetap dengan gugatannya, karena Penggugat rasa tidak ada kesalahan dan kekeliruan yang mendasar dalam identitas.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Terkait poin 1 sd 4 Penggugat membenarkan apa yang dikemukakan oleh Tergugat.
2. Terkait poin 5 benar apa yang dikemukakan Tergugat mengenai Penggugat baru saja melahirkan anak dibulan November 2015, namun pada bulan dan tahun itulah justru Penggugat mulai merasa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terkait poin 6 Keadaan rumah tangga yang banyak permasalahan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat tidak kuat dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat.
4. Terkait poin 7 Penggugat mengakui dan menolak jawaban Tergugat dengan uraian sebagai berikut:
 - 4.1. Terkait poin 7 a Penggugat mengakui apa yang dikemukakan Penggugat.
 - 4.2. Terkait poin 7 b mengenai keterbukaan dalam keuangan Tergugat tidak langsung mentransfer uang bulanan ke rekening Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu mendapatkan nafkah rumahtangga dari sekretaris Tergugat. Penggugat rasa hal tersebut tidak wajar ketika seorang istri meminta uang kebutuhan rumahtangga kepada pihak ketiga (Sekretaris Tergugat). Padahal Penggugat mengetahui jelas bahwa Tergugat memiliki banyak usaha namun tidak ada keterbukaan terkait penghasilannya.
 - 4.3. Terkait poin 7 c Penggugat membantah apa yang dikemukakan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat selama pernikahan, akan tetapi pada kenyataannya pada awal-awal usia pernikahan Tergugat memunculkan karakter aslinya bahkan ketika itu Tergugat tidak segan untuk mengurung dan memukul anggota badan Penggugat. Sebenarnya karakter buruk tersebut sudah Penggugat ketahui dari sebelum pernikahan akan tetapi Penggugat masih berharap seiring berjalannya waktu Tergugat dapat berubah.
5. Terkait poin 8 bahwa tidak benar Penggugat telah meninggalkan Penggugat, seperti yang telah dikemukakan dalam replik eksepsi poin 2. Bahwa dari bulan juni 2020 Penggugat telah berusaha untuk menemui ketiga orang anak, namun Tergugat selalu menghalangi Penggugat. Bahkan di bulan September 2020 ketika Penggugat sedang membawa pergi anak-anak, Tergugat berani mengejar menghampiri mobil Penggugat dan membawa anak-anak secara paksa di jalan. Dari semenjak itulah Penggugat sulit menemui anak-anak, akan tetapi Penggugat tidak berhenti berusaha untuk mencari informasi perkembangan anak yang mana hingga

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini pun Penggugat mengetahui perkembangan anak-anak dari video yang dikirim oleh guru anak-anak.

6. Terkait poin 9 mengenai upaya damai antara keluarga Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya pernah dilaksanakan pada bulan November 2019 yang mana pada saat itu Penggugat baru saja pulang umroh dan orangtua Tergugat datang dari Palembang ke rumah kediaman Penggugat untuk bertemu langsung dengan orangtua Penggugat membicarakan terkait permasalahan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat. Dan akhirnya Penggugat mencoba memperbaiki kembali, namun hingga bulan Juli 2020 Tergugat tidak ada perubahan dengan sikapnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.
7. Dari uraian tersebut Tergugat menyatakan berkeinginan mempertahankan rumahtangganya tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak ada itikad baik untuk menghadiri sidang mediasi di kantor Penggugat, bahkan sampai 6 kali panggilan mediasi BKD pun Tergugat tidak pernah menghadirinya. Selain itu jika memang Tergugat memiliki itikad baik seharusnya hingga saat ini Tergugat masih menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat, nyatanya selama 7 bulan ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali terhadap Penggugat serta Tergugat tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada orangtua Penggugat yang telah Tergugat caci maki.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan Replik dari Penggugat.
- Menolak atau setidaknya jawaban Tergugat tidak dikabulkan.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam repliknya tersebut, kembali PENGGUGAT melakukan kesalahan fatal atas dalil-dalilnya, yaitu pada petitumnya PENGGUGAT mendalilkan :

DALAM EKSEPSI

- ***Menerima gugatan PENGGUGAT***

Dalil tersebut membuat replik PENGGUGAT menjadi tidak jelas, kabur (obscuur libel), karena PENGGUGAT dalam petitumnya tidak meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No: 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph untuk menolak dalil-dalil eksepsi TERGUGAT

2. Bahwa mengenai identitas TERGUGAT, dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan pekerjaan TERGUGAT adalah **Karyawan Swasta**, namun dalam repliknya pada poin 1 menyatakan TERGUGAT adalah seorang wiraswasta sehingga terjadi perbedaan antara dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dengan dalil-dalil replik PENGGUGAT, hal ini tentunya juga membuat gugatan dan replik PENGGUGAT menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel).
3. Bahwa TERGUGAT dapat membuktikan bahwa pekerjaan TERGUGAT adalah seorang Advokat dan PENGGUGAT-pun mengetahui bahwa selama pernikahannya pekerjaan TERGUGAT adalah seorang Advokat, dengan kesalahan pencantuman identitas tersebut tentunya menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi lerror in persona.
4. Bahwa mengenai identitas PENGGUGAT, TERGUGAT dapat membuktikan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, PENGGUGAT masih tinggal bersama

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT di xxxxxx, namun sampai saat in PENGUGAT tidak pulang kerumah kediaman bersama tersebut.

5. Bahwa oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara No: 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph menyatakan gugtan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard/NO**)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGUGAT dalam repliknya kecuali hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT selama tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT.
2. Bahwa hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT masih dapat diperbaiki dengan cara PENGUGAT kembali kerumah kediaman bersama di Xxxxxx, adapun terjadinya pertengkaran-pertengkaran kecil merupakan hal lumrah dalam berkehidupan rumah tangga.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil replik PENGUGAT pada poin 4.2 posita dalam pokok perkara yang mana PENGUGAT menuding TERGUGAT tidak langsung mentransfer uang bulanan langsung ke rekening PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT selalu mendapatkan nafkah rumah tangga dari sekertaris TERGUGAT (quode none), adapun fakta yang sebenarnya memang betul segala keuangan kantor diatur oleh bagian keuangan TERGUGAT seperti membayar seluruh staff TERGUGAT, membayar partner TERGUGAT, untuk simpanan uang kas kantor dan lain-lain, namun yang merupakan hak dari TERGUGAT langsung TERGUGAT perintahkan kepada bagian keuangan untuk di transfer untuk PENGUGAT, alangkah keji dan tidak masuk akal PENGUGAT menuduh TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah dan mandapatkan nafkah dari sekertaris TERGUGAT (quode none).
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil posita PENGUGAT pada poin 4.3 dalam pokok perkara, dalam hal ini TERGUGAT menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan cara memukul PENGUGAT apalagi sampai mengurung PENGUGAT, apabila hal tersebut dilakukan PENGUGAT tentunya anak-anak TERGUGAT dan PENGUGAT trauma tinggal bersama

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang faktanya ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama TERGUGAT.

5. Bahwa terkait dalil-dalil poin 5 PENGGUGAT dalam pokok perkara, apabila PENGGUGAT ingin menemui anak-anak, apabila PENGGUGAT merasa tidak meninggalkan rumah tinggalnya, TERGUGAT sangat berharap PENGGUGAT kembali ke rumah kediaman bersama mereka, TERGUGAT sangat terbuka sepanjang PENGGUGAT tidak membawa paksa anak-anak, fakta yang terjadi PENGGUGAT pernah membawa paksa anak-anak keluar dan anak-anak mereka tersebut menelepon TERGUGAT sambil menangis histeris tidak mau di bawa pergi oleh PENGGUGAT yang pada akhirnya TERGUGAT meysul anak-anaknya.
6. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan dalam duplik ini, sebenarnya pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar bulan Juli 2020 dikarenakan saat ini Ayah PENGGUGAT ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi dan PENGGUGAT bersama Ibu dan Ayahnya menuduh dan mencaci maki TERGUGAT tidak becus sebagai Advokat dalam mengurus perkara, pada saat itu TERGUGAT akhirnya merasa jengkel atas tuduhan dan caci maki tersebut.
7. Bahwa namun terlepas dari masalah tersebut diatas, TERGUGAT masing mengharapkan TERGUGAT pulang kerumah kediaman bersama di Xxxxxx dengan mengurus rumah tangga, bila perlu TERGUGAT menyarankan agar PENGGUGAT keluar dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan fokus mengurus rumah tangga.
8. Berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara No: 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Atau,

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa oleh karena pihak Penggugat maupun Tergugat cukup dengan dalilnya masing-masing, maka Majelis Hakim mencukupkan tahapan persidangan jawab menjawab, tahapan dilanjutkan dengan acara pembuktian menurut ketentuan hukum acara yang berlaku dan dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Cililin Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxx Tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Izin Cerai Nomor xxxxxx tanggal xxxxx atas nama xxxxxx dengan xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bandung Barat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Tampilan layar percakapan antara Penggugat dengan Asisten Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Tampilan layar percakapan antara Penggugat dengan Guru dari anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Tampilan layar percakapan antara Penggugat dengan Guru dari anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1. Sudirman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxx Kota Cimahi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak usia setahun pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat temperamental, Penggugat tidak diberi kepercayaan oleh Tergugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan shalat dan apabila dinasehati tidak mau dan Tergugat sebagai menantu bersikap tidak sopan serta berani membentak saksi sebagai seorang mertua;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak usia setahun pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto keluarga Penggugat dan Tergugat saat menunaikan ibadah umroh, telah *dinazegelen* dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Foto hasil screen shoot percakapan antara Ibu Penggugat dengan salah satu staf Tergugat, telah *dinazegelen* dan tanpa dicocokkan dengan aslinya bukti T.2;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto hasil screen shoot aplikasi telegram milik Tergugat telah *dinazegelen* dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi mutasi rekening atas nama Tergugat yang berisi kumpulan transaksi transfer Tergugat terhadap Penggugat, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.4;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat mengakui sebagian dan membantah sebagian;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1.,** umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxx Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Karyawan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx karna rumah sedang direnovasi;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa/karyawan, bertempat tinggal di xxxxx Kota Cimahi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Karyawan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Tergugat sejak November 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxx karna rumah sedang direnovasi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatan, yang diperkuat dengan kehadiran Penggugat di persidangan setelah dipanggil di alamat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam *junto* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Tergugat dan/atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penguat dengan Tergugat untuk rukun kembali;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati eksepsi Tergugat, yang ternyata bukan termasuk eksepsi kewenangan mengadili, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi tersebut diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalam surat gugatan cerai *a quo*, Penguat salah mencantumkan profesi Tergugat yang seharusnya berprofesi sebagai advokat, namun Penguat mencantumkan Tergugat berprofesi sebagai karyawan swasta. Disamping itu, Penguat mencantumkan identitasnya beralamat di xxxxxx, padahal sampai saat ini KTP Penguat masih beralamat di alamat kediaman Tergugat, karena sampai saat ini Tergugat mengetahui Penguat belum mengajukan surat pindah, namun meninggalkan Tergugat dan ketiga anaknya di kediaman Tergugat tersebut, untuk itu gugatan Penguat cacat formil karena telah memenuhi kualifikasi gugatan tidak terang atau tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), karena gugatan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan pasal 8 BRv yang mana dalam ketentuan tersebut diantaranya mengatur bahwa identitas para pihak harus jelas dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan karena ketidaksesuaian identitas Tergugat dan alamat Penguat dalam gugatan, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Penguat dalam replik mengenai eksepsi Tergugat, Majelis Hakim telah mempelajari secara seksama surat gugatan Penguat yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 118 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tentang pencantuman profesi Tergugat yang seharusnya berprofesi sebagai advokat namun Penggugat dalam gugatannya mencantumkan profesi Tergugat adalah sebagai seorang karyawan swasta, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang wajib dicantumkan dalam gugatan adalah nama, umur dan alamat para pihak, sedangkan identitas pekerjaan bukanlah identitas yang harus dicantumkan dalam gugatan, sehingga apabila pekerjaan tidak disebutkan dalam gugatan tidak memenuhi kualifikasi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tentang alamat Penggugat yang dicantumkan dalam gugatan, yang tidak sesuai dengan alamat e-KTP Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksesuaian alamat Penggugat tersebut tidak berakibat terhadap cacatnya formil gugatan Penggugat, karena jika dikaitkan dengan pasal 132 KHI yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan di tempat domisili Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pokok perkara ini belum selesai, maka mengenai biaya perkara patut ditangguhkan sampai putusan akhir;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan membantah sebagian jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya dan membantah sebagian gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan 163 HIR yang menyebutkan bahwa "Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi surat izin untuk bercerai dari instansi Penggugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil isi alat bukti P.2 memuat keterangan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari Instansi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tidak berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan atau dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti P.2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi *printout* dari percakapan *via whatsapp* yang diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang juga menjadi pendapat Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 144 - 147 HIR dan Pasal 168 - 172 HIR, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa foto keluarga Penggugat dan Tergugat, foto hasil screen shoot percakapan dan foto hasil screen shoot telegram Tergugat yang diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang juga menjadi pendapat Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa akta autentik fotokopi mutasi rekening yang berisi keterangan transfer dana ke rekening Penggugat, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti T.4 telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil isi bukti T.4 membuktikan Tergugat memberikan nafkah ekonomi keluarga dengan cara mentransfer kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Penggugat tidak mempersoalkan masalah pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat, yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dipicu karena kurang terbukanya Tergugat dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti T.4 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, saksi pertama Tergugat bernama Mieke Ria Fransiska binti R. Pribadi, S.H. yang pada pokoknya menerangkan pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta sejak Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Saksi kedua Tergugat bernama SAKSI 2 pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya menerangkan pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta sejak Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Keterangan saksi-saksi Tergugat relevan, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan 144 - 147 HIR dan Pasal 168 - 172 HIR maka bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Agustus 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sikap temperamental, yang mana Tergugat mudah marah dan kurang menghargai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar Tergugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pun sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, hal mana menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



Menimbang, bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: *"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

إذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة .

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizhan*” (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1422 Hijriah oleh Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Sopyan, S.H.I., M.H. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	825.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)